PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/ 3577-Disdik/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hasanah Nomor : 05/Pan/SMK SU/II/2009 tanggal 30 Oktober 2009, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Sirojul Ummah di Kecamatan Cikatomas Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Teknik Komputer bidang Teknik Komputer dan Jaringan.

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hasanah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan SMK Sirojul Ummah Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapanya perlu diatuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 03 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hasanah Kecamatan Cikatomas telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hasanah untuk mendirikan/membuka SMK Sirojul Ummah Kecamatan Cikatomas mulai Tahun Pelajaran 2010/2011

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut